

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI
KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL
OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Rullyansyah Qotni Putra

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jln. Utama Sari II No.2, Pekanbaru

Email: rullyqotni@gmail.com- Telepon: 081219522229

ABSTRACT

The regulation of human trafficking has been regulated in the Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, the efforts of the Indonesian government in implementing various policies to combat and prevent cases of human trafficking do not reflect as we expected. This problem is derived that's faced by the investigator when carrying out investigative activities in the field. The main issues in this study are: How are the implementations of law enforcement against the perpetrators of the crime of human trafficking as a Transnational Organized crime by the Directorate of General Criminal Investigation of the Riau Regional Police; What are the obstacles and law enforcement efforts against the perpetrators of the crime of human trafficking as a Transnational Organized Crime by the Directorate of General Criminal Investigation of the Riau Regional Police.

This type of research is sociological legal research conducted at Sub Directorate IV of the Directorate of General Criminal Investigation of the Riau Regional Police. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and literature review. The data were analyzed qualitatively which produced descriptive and meaningful data using deductive thinking methods.

The results of this research are law enforcement against the perpetrators of human trafficking has been divided into preventive and repressive manner. Example preventive law enforcement efforts are in the form of counseling, outreach, seminars or outreach to the public. Meanwhile repressive law enforcement begins with investigative activities. Obstacles in this implementation are: the local communities being secluded and does not want to cooperate with the investigators; Strategic location of Riau Province; Limited investigative budget; Inadequate facilities and infrastructure; Lack of human resources in Sub Directorate IV of the Riau Regional Police's Criminal Investigation Unit. Efforts that can be made to overcome these obstacles are: Making a humane approach towards local community; Conduct an outreach and socialization efforts to the community; Establishing cooperation by making memorandum of understanding with related agencies; Submission of budget proposal; Proposing assistance in terms of additional facilities and infrastructure to support investigative and investigative activities; Proposal to involve investigators to attend training, courses, further education

Keywords: Trafficking in Persons – Investigations – Organized Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang cepat dan terus berkembang. Penelitian telah mengidentifikasinya sebagai industri kriminal terbesar ketiga, setelah perdagangan senjata dan perdagangan narkoba.¹ Hal tersebut diperkirakan akan melampaui keduanya, apabila pemerintah tidak berinisiatif untuk mencegah dan menghukum para pedagang serta mendidik dan melindungi calon korban. Berbagai alasan, termasuk tidak dilaporkan oleh korban, membuat sulit untuk menyatakan secara akurat kedalaman dan keparahannya.² Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁴ Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas dan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berwujud). Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia,

yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dengan jelas bahwa: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang marak terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun kejahatan ini semakin meningkat dan sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan orang di Indonesia.⁶ Meningkatnya kejahatan perdagangan orang beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dimana meningkatnya angka pengangguran di wilayah kota maupun di wilayah pedesaan Indonesia, membuat sebagian orang melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

¹<https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/international-efforts-by-police-leadership-to-combat-human-trafficking>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

² Amy Farrel, et. Al. *Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking*, Northeastern University, Amerika Serikat, 2008, hlm. 53.

³ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fiat Justisia, Volume 9, No. 3 Juli-September 2015, hlm. 331-339.

⁴ Tri W. Widiastuti., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)",

Jurnal Wacana Hukum, Volume IX, No. 1, 2010, hlm. 107.

⁵ Daud, B., dan Sopoyono, E., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, No. 3, 2019, hlm. 353.

⁶ Sahetapy, G.V., Baadila, E., dan Wattimena, J.Y., "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia". *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 2, No.1 Oktober 2017, hlm. 34.

Situasi ini semakin berkembang di negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga para calon pekerja berusaha mencari nafkah sampai keluar negara. Bagi para calon migran, mereka tidak dapat mengetahui apakah calon tenaga kerja atau para rekruter itu bersifat resmi atau tidak. Yang hanya mereka tahu bahwa ada suatu tawaran pekerjaan di suatu tempat pada negara lain, dengan dijanjikan gaji yang cukup. Tanpa disadari orang tersebut, baru menyadari bahwa mereka telah memasuki negara secara gelap. Dan para migran gelap inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan dari negaranya.⁷

Perdagangan orang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A).⁸ Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

⁷ Ahmad Syukri, "Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Riau, 2020, hlm. 67.

⁸ Pudjiono. Moch Juli, *et. al.*, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)". *Jurnal Sosial*, Volume 15, No.1 Maret 2014, hlm. 43-53.

⁹ LPSK: Korban Perdagangan Orang Selama 2021 Paling Banyak Perempuan, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/03/1>

Namun cerminan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan berbagai kebijakan untuk memerangi dan menangkai kasus perdagangan orang, *status quo* yang ada dilapangan masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data LPSK pada tahun 2021, dari sisi jumlah terdapat 210 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara berdasarkan catatan perkara dari 2015-2021 kasus yang berhubungan dengan kasus eksploitasi seksual itu sebesar 30,57 persen.⁹

Peningkatan kasus ini dikarenakan kejahatan *trafficking* memiliki sifat yang kompleks. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan itu harus dilakukan secara solid dan komprehensif.¹⁰ Tidak hanya itu, usaha menaggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir.¹¹ Sehingga aparat penegak hukum selalu mengalami hambatan dalam menyelesaikan kasus ini. Perdagangan orang menjadi bahan pembicaraan yang sangat hangat dan mempunyai beberapa masalah yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan seperti hambatan-hambatan peyelidik dan penyidik di lapangan. Ini menjadi suatu permasalahan bagi negara, dikarenakan tanpa adanya solusi yang tepat maka pelaku tindak pidana akan terus berkembang dan memanfaatkan permasalahan tersebut demi keuntungan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, mempelajari, memahami, dan meneliti

psk-korban-perdagangan-orang-selama-2021-paling-banyak-perempuan, diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

¹⁰ Lisana D. S. T., 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Trafficking)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Medan, Medan, hlm. 76.

¹¹ Hanafi Rachman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 3.

secara mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau (yang selanjutnya disebut Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau) dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
 - b) Mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional oleh

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menghasilkan bacaan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan peneliti sebagai wujud yang bersifat asli dari suatu realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang peneliti teliti dan analisa selama ini.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam memahami dan mengetahui problematika yang dihadapi negara dalam menangani kasus yang bersifat terorganisir transnasional.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kejelasan bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam hal penyelesaian perkara perdagangan orang dengan motif terorganisir transnasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut, Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹² Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka

¹² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Jakarta, 2016, hlm. 3.

politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.¹⁵ Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, suatu hal yang menimbulkan permasalahan dan belum dapat diselesaikan, dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.¹⁶
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya suatu upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, serta menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam menjalankan hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

3. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁸
4. Perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengekangan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang dengan memberikan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan atas memegang kendali terhadap orang yang berhutang, baik dilakukan dalam negara maupun secara antarnegara, demi tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.¹⁹
5. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan terorganisir merupakan suatu kejahatan sindikat, dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok dijalankan dengan suatu sistem yang tertata demi mencari tujuan akhir dari tindakan illegal.²⁰
6. Kejahatan transnasional adalah suatu penggambaran kejahatan yang tidak hanya terjadi di ruang lingkup internasional ataupun kejahatan yang mencakup lintas dua negara, tetapi juga kejahatan yang memiliki sifat harus melintasi perbatasan sebagai bagian dari tindakan pidana tersebut.²¹

¹³ Edi R. Harwanto, *Politik Hukum Pidana*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019, hlm. 54.

¹⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemufakatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59 Januari 2019, hlm. 4

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Maju, Bandung, 1983, hlm. 16.

¹⁶ Akham Jayadi, "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Volume 15, No. 2 November 2015, hlm. 8.

¹⁷ Ikhsan Adi Nugraha, "Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat

Intelkam Kepolisian Daerah Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm. 1-18.

¹⁸ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan, Kota Palopo, 2013, hlm. 58-64.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 179.

²¹ *Ibid.* hlm 59-65.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologi yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori di dalam masyarakat. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat, dengan menggambarkan dan menyajikan fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara problematika yang dihadapi oleh para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Dearah Riau dengan efektivitas penanganan yang telah diupayakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau (Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau) dan secara khusus di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan suatu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang akan ditinjau adalah:

- 1) Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Riau.
- 2) Kanit pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Riau.
- 3) Panit pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

4) Banit pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

5) Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

b) Sampel

Sampel merupakan suatu himpunan atau sebagian dari populasi.²² Dapat dikatakan juga, sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan dari populasi tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis tata. Data tersebut akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat yang dinyatakan dalam bentuk tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²³ Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan deduktif dengan pengerucutan dari permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

²² *Ibid.* hlm. 120.

²³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.

²⁴ Bambang Sugono, *Op.cit.*, hlm 125-129.

1. Bentuk Penegakan Hukum Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakekatnya adalah memelihara pemikiran atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kepentingan sosial, dan lain-lain.²⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan suatu konsep menjadi kenyataan. Pada dasarnya penegakan hukum mengandung nilai-nilai yang meliputi keadilan dan kebenaran.

Upaya penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah pencegahan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kejahatan, yaitu pencegahan kejahatan dan dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi. Sementara itu, penegakan hukum bersifat represif mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas kepolisian setelah melakukan tindak pidana (kriminal).²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panit Unit 1 Bapak IPDA Apriadi didapatkan bahwa dari kedua upaya tersebut, ada serangkaian kegiatan yang telah diatur sesuai dengan SOP Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau. Contoh upaya preventif berupa dengan cara berpatroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara, serta penyelidikan yang

dilakukan oleh penyidik dan fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. Tidak hanya itu pihak kepolisian juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Pengadaan acara sosialisasi ini juga difokuskan di daerah pelosok dan pesisiran, karena daerah tersebut sering dijadikan target oleh para pelaku.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Edi Siswanto, Upaya lainnya bersifat represif. Upaya represif kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia.²⁸ Tindakan represif dilakukan oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Upaya represif diwujudkan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Tabel IV.1 Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Diamankan
1	2020	1	3 Orang
2	2021	2	4 Orang
3	2022	3	3 Orang
Total		6	10 Orang

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengungkapan perkara tindak

²⁵ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Risalah Hukum*, Volume 7, No. 1, Juni 2011, hlm. 40.

²⁶ Andi Jafits Luster Romadhon, "Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, No.3, November 2020, hlm. 133-134.

²⁷ Wawancara dengan Bapak IPDA Apriadi, Panit 1 Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

²⁸ Wawancara dengan Bapak IPDA Edi Siswanto, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

pidana perdagangan orang semakin meningkat 3 (tiga) tahun terakhir ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan dikarenakan hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Riau menjadi daerah rawan kejahatan perdagangan orang. Ada berbagai macam motif kasus atau modus operandi dalam menjalankan kejahatan tersebut. Pada tahun 2020, pihak penyidik mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal dari Pelabuhan tradisional pangkalan buah desa sungai cingnam Kecamatan Rupert menuju negara Malaysia. Dilanjutkan pada tahun 2021, penyidik Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau telah menindaki 2 kasus, yakni kasus tindak pidana orang dengan motif perjanjian pekerjaan di luar negeri dan motif prostitusi. Pada tahun 2022, 3 kasus yang ditangani oleh penyidik Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau bermotif perjanjian pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu motif kasus atau modus operandi yang sering ditemukan oleh penyidik dan penyidik Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau di lapangan berupa perjanjian untuk dipekerjakan di luar negeri

Berdasarkan dari data yang diterima dari Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau, terdapat persamaan unsur pada semua penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yakni lokasi penangkapan yang dilakukan di daerah yang bersifat pesisiran. Hal ini dikarenakan pelaku-pelaku menampung korban di daerah pesisiran, agar para korban dapat diberangkatkan secepatnya. Hal ini diperkuat dari salah satu laporan oleh Eddy, dijelaskan bahwa korban-korban ditampung di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, dan setelah ditampung para

pelaku akan memberangkatkan korban-korban keluar negeri.²⁹

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Rio Andrian, tindakan penyelidikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka “5” KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari tahu dan menemukan suatu hal yang telah diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan layak atau tidaknya dilakukan penyidikan.³⁰ Penyelidikan dilakukan berdasarkan:³¹

- a. Tindak pidana yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian.
- b. Informasi atau laporan yang diterima oleh penyidik/penyidik;
- c. Laporan dari masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit IV Edi Munawar, setelah polisi mendapatkan laporan dari warga setempat penyidik akan melakukan upaya penyelidikan dengan cara *undercover*, pembuntutan, wawancara, penyadapan dan lain-lain. Hal ini berguna untuk mencari tahu informasi lebih lanjut serta memperkuat kredibilitas informasi yang telah didapatkan sebelumnya.³² Setelah penyidik mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 KUHAP, maka proses selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan pelapor. Pada dasarnya penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak

²⁹ Laporan dari Eddy Siswanto, Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, tanggal 17 Mei 2022, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA Edi Siswanto, Bidang Hukum Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³¹ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana

³² Wawancara dengan Bapak KOMPOL Edi Munawar Kasubdit Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.³³

B. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

Penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak ditangani langsung oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Unit PPA) merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

Tidak seperti bentuk kejahatan lainnya, tindak pidana perdagangan orang bukanlah suatu 'peristiwa' tunggal yang statis. Tindak pidana ini menyangkut dengan berbagai proses yang dapat melibatkan banyak pelaku dan tempat kejahatan di beberapa yurisdiksi, yang pada akhirnya mengarah pada eksploitasi korban.³⁴ Serangkaian penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan di negara tujuan di mana eksploitasi dilakukan. Namun, bukti penting seperti informasi tentang praktik perekrutan dapat ditemukan di negara asal atau negara transit. Oleh sebab itu penyidik di satu negara perlu bekerja

sama dengan aparat penegak hukum dari negara lain dengan bertukar informasi, dan mungkin juga untuk mengamankan barang bukti dan mengekstradisi pelaku.

1. Hambatan Penyidik Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Riau tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional terorganisir di Provinsi Riau, berikut merupakan hambatan yang dialami sebagai berikut:³⁵

a. Dalam Upaya Penegakan Hukum Represif

1) Permasalahan Anggaran Keuangan

Masalah terbatasnya anggaran keuangan menjadi bagian tantangan yang harus dihadapi Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau. Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus yang terjadi serta lingkup penegakan hukum yang harus ditangani oleh direktorat ini, mulai dari permasalahan perdagangan manusia, hingga tindak pidana umum lainnya yang dibawah wewenang direktorat. Dengan sendirinya tentu harus berbanding lurus dengan kebutuhan keuangan dalam tataran operasional dan teknis agar penegakan hukum dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan

2) Permasalahan Sarana dan Prasarana

³³ *Ibid.*

³⁴ Fiona David, “Law enforcement responses to trafficking in persons: challenges and emerging good practice”, *Trends & Issues in crime and criminal justice*, No.347, Desember 2007, hlm. 2.

³⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA Apriadi, Panit 1 Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 28 Desember 2022, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Sarana dan Prasarana merupakan komponen penting dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Dalam aspek ini penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau terdapat kelemahannya. Sarana berupa transportasi menjadi suatu kesulitan juga dikarenakan dibutuhkan jumlah yang cukup banyak dalam mengevakuasi korban, pelaku serta barang bukti yang telah ditemukan pada tempat kejadian perkara (TKP). Tidak hanya itu, kurangnya atau tidak adanya lokasi penampungan sementara bagi para korban yang berhasil diamankan. Tempat penampungan itu merupakan suatu upaya cepat agar pihak penyidik dapat memberikan perawatan guna rehabilitasi kesehatan dan psikologi yang optimal kepada para korban tindak pidana perdagangan orang.

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Pengetahuan mengenai kasus perdagangan orang bersamaan dengan kualitas serta kuantitas aparat penegak hukum pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kuantitas personil sebagai penyidik dan penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau. Maksud kendala dari segi kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dari segi keilmuan, pengetahuan dan kecekatan dalam menemukan dan menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, sedangkan dari segi kuantitas adalah masih kurangnya jumlah personil

yang ada di subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

b. Dalam Upaya Penegakan Hukum Preventif

1) Kurangnya Peran Serta Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat dapat memahami konsep tindak pidana, serta apa saja yang dilarang di dalam suatu undang-undang dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya pada kehidupan sehari-hari, tentu permasalahan hukum akan lebih berkurang. Akan tetapi sebaliknya jika masyarakat tidak diedukasi mengenai hal-hal tersebut, maka kesadaran masyarakat terhadap kejahatan akan selalu rendah, sehingga masyarakat berperan penting dalam penindakan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau.

2) Letak Geografis Provinsi Riau yang Strategis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPDA Apriadi yang merupakan perwira unit pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau bahwa daerah yang sering menjadi sasaran operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah daerah-daerah pesisir dan pedalaman. Sehingga Provinsi Riau merupakan provinsi dengan wilayah geografis yang sangat strategis dalam kejahatan ini. Hal itu dapat terlihat dari batas-batas wilayah yang secara langsung berbatasan dengan negara tetangga serta jalur perdagangan antar Provinsi yang membuat perekonomian serta mobilitas sangat berkembang

dengan pesat. Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini secara tidak langsung menjadi pemicu serta kendala didalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau diantaranya sebagai berikut:³⁶

a. Mengajukan Peningkatan Biaya Operasional dan Memprioritaskan Penyelesaian Kasus

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang menghambat kinerja kepolisian di lapangan adalah kurangnya biaya operasional dalam pelaksanaan penegakan hukum. Pembiayaan operasionalisasi sarana prasarana khusus untuk operasi

kepolisian dibebankan pada anggaran operasi kepolisian.³⁷

Oleh sebab itu pengajuan peningkatan biaya operasional Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau terutama di Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau sangatlah diperlukan agar pelaksanaan penegakan dapat berjalan optimal, serta meningkatkan target penyelesaian kasus. Tidak hanya itu, memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus yang memberikan dampak besar terhadap kelangsungan hidup para korban perdagangan orang di Provinsi Riau menjadi solusi alternatif dalam menangkal hambatan ini

b. Kerja Sama Bersama Instansi yang Berhubungan dalam Melengkapi Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian berupa permasalahan sarana dan prasarana. Tindak pidana perdagangan orang selalu berhubungan dengan lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan motif kasus ini yang bersifat tersembunyi, sehingga masyarakat umum sulit melihat tindak pidana ini secara terang-terangan. Dengan lokasi yang sulit dijangkau oleh transportasi biasa, penyidik memerlukan transportasi yang sesuai dengan lingkungan daerah tersebut. Tidak hanya itu, penyidik masih sulit menemukan lokasi sementara untuk menampung korban-korban dari kasus perdagangan orang. Upaya yang dapat mengatasi masalah sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sementara para korban serta transportasinya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau perlu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan masalah ini contohnya dengan Kementerian

³⁶ Wawancara dengan Bapak *KOMPOL Edi Munawar*, Kasubdit Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³⁷ Pasal 63 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Upaya ini merupakan langkah cepat dalam rangka pemberian bantuan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Melakukan Pelatihan Secara Intensif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat pada jumlah penyidik pada Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau hanya berjumlah 25 Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta pelayanan perempuan dan anak, tentunya ini tidak efektif dan kinerja pun tidak akan berjalan secara optimal. Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas sumber daya manusia pada Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau perlu untuk ditingkatkan lagi.³⁸

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan personil dari Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau untuk mengikuti pelatihan secara internal, kursus bahasa asing, komputer serta melakukan pelatihan bersama dengan kepolisian luar negeri ataupun pihak-pihak instansi lain yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuahkan kualitas sumber daya manusia yang lebih mapan dengan cara pelatihan secara intensif.

d. Mengajukan Permohonan Penambahan Personil

Kasubdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau selaku pimpinan pada Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau agar mengajukan kepada Dirreskrim Kepolisian Daerah Riau tentang permohonan penambahan personil ke Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau sehingga antara jumlah personil dan jumlah tindak pidana yang ditangani dapat lebih berimbang, karena selain menangani perkara di bidang tindak pidana perdagangan orang, Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Riau juga menangani tindak pidana lainnya khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku yaitu antara lain tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana umum lainnya.

e. Meningkatkan Hubungan dan Kerja Sama dengan Masyarakat

Pada Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Sehingga merujuk kepada bunyi Pasal tersebut maka peranserta masyarakat adalah yang sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

³⁸ Wawancara dengan Bapak *KOMPOL Edi Munawar*, Kasubdit Subdit IV Ditreskrim

Kepolisian Daerah Riau, hari Rabu 1 Februari 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum di bidang tindak pidana perdagangan orang maka pihak kepolisian khususnya Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau dapat melakukan upaya pendekatan secara humanis kepada masyarakat dilakukan dengan antara lain berupa kegiatan patroli, penggalangan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

f. Bekerja Sama dengan Petugas Patroli Sekitar Perbatasan Provinsi Riau

Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi-instansi yang melakukan patroli baik di darat ataupun laut antara lain TNI AD, TNI AL, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) serta pihak terkait lainnya di lokasi-lokasi yang diduga memiliki akses serta merupakan jalur tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau. Penyidik dan Penyelidik dari Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau perlu melakukan kegiatan razia-razia rutin di jalur keluar masuk wilayah Provinsi Riau dengan melibatkan fungsi-fungsi kepolisian lain yang ada di Kepolisian Daerah Riau antara lain fungsi Sabhara, Polisi Perairan, fungsi Binmas, Polres dan Bhabinkamtibmas. Kegiatan ini lebih memusatkan optimalisasi kekuatan fungsi kepolisian di Kepolisian Daerah Riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau terbagi 2 (dua) cara yaitu dengan cara preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif dapat berupa edukasi, sosialisasi, seminar atau penyuluhan kepada

masyarakat. Penegakan hukum secara represif dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berkas perkara, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.

2. Hambatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dimulai dari pelaksanaan upaya penegakan hukum secara preventif, dimana masyarakat bersikap tertutup, dan tidak mau tidak mau bekerja sama dengan penyidik dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan karena letak geografis Provinsi Riau yang strategis. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum secara represif berupa anggaran penyidikan yang terbatas, sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi, serta kurangnya sumber daya manusia di Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau. Upaya yang dapat dilakukan berupa pendekatan secara humanis kepada masyarakat, pengusulan penambahan anggaran, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

B. Saran

1. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum secara preventif disarankan kepada penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau untuk melakukan upaya pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Kemudian Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau dapat melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang dan perlunya pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan

orang. Terakhir, menjalin kerja sama dengan membuat nota kesepahaman yang baik dengan instansi-instansi terkait.

2. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum secara represif disarankan kepada penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau untuk mengajukan kepada Kepala Kepolisian daerah Riau tentang perlunya penambahan anggaran guna mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau mengajukan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk dapat mendukung kegiatan rehabilitasi kesehatan, psikologi, tempat penampungan sementara para korban serta penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Penyidik dan penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau disarankan untuk mengikuti pelatihan, kursus, pendidikan lanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amy Farrel, *et. al.*, 2008, *Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking*, Northeastern University, Amerika Serikat.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Jakarta.
- R. Harwanto, Edi, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Sai Wawai Publishing, Lampung.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Maju, Bandung
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan, Kota Palopo
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Alfian Alfian, 2015, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fiat Justisia, Volume 9, No. 3 Juli-September.
- Tri W. Widiastuti, 2010, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX, No. 1 April
- Daud dan E. Sopoyono, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Perdagangan manusia (human trafficking) di indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, No.3.
- G.V. Sahetapy, E. Baadila dan J.Y. Wattimena, 2022, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia”, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 2, No. 1 April.
- Ahmad Syukri, 2020, “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2017/PN.PBR)”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Riau.
- Akham Jayadi, 2015, “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”, *Al-Risalah Jurnal*

- Ilmu Syariah Dan Hukum*, Volume 15, No. 2 November
- Moch Juli Pudjiono, *et. al.*, 2014, “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, *Jurnal Sosial*, Volume 15, No.1 Maret.
- Lisana D. S. T., 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Trafficking)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Medan, Medan.
- Hanafi Rachman, 2012, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemufakatan”, *Jurnal Warta*, Edisi 59 Januari.
- Ikhsan Adi Nugraha, 2014, “Penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Imam Sukadi, 2011, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Volume 7, No. 1, Juni.
- Andi Jafits Luster Romadhon, 2020, “Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, No. 3, November 2020.
- Fiona David, 2007, “Law enforcement responses to trafficking in persons: challenges and emerging good practice”, *Trends & Issues in crime and criminal justice*, No.347, Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Yang Mengatur Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

D. Website

<https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/international-efforts-by-police-leadership-to-combat-human-trafficking>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/03/lpsk-korban-perdagangan-orang-selama-2021-paling-banyak-perempuan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022